

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MARKET MANIPULATION DALAM PASAR MODAL

Sebina Sonti Asianna Sihite^{1*}, Amanda Odelia², Iman Abdi Putro Negoro³

^{1,2,3}Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,
Jakarta, Indonesia

*01659230057@student.uph.edu, 01659230006@student.uph.edu,
01659230061@student.uph.edu

Abstrak

Pasar modal adalah tempat di mana emiten dan investor melakukan transaksi saham dan instrumen keuangan lainnya. Tujuan pasar modal adalah mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Namun, terjadi peningkatan kejahatan di sektor ini, yaitu manipulasi pasar yang dilarang oleh UUPM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mempelajari isu hukum terkait praktik *market manipulation* dalam pasar modal. Pendekatan tersebut mencakup analisis undang-undang, pendekatan konseptual, serta penggunaan bahan hukum primer dan sekunder sebagai referensi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 mengatur larangan terhadap praktik manipulasi pasar. Pasal 91, 92, dan 93 UUPM menjelaskan bahwa manipulasi pasar, baik langsung maupun tidak langsung, dilarang karena dapat memengaruhi harga di bursa efek dan merugikan pemodal. Perlindungan hukum diberikan baik secara preventif maupun represif untuk mencegah praktik manipulasi dan menangani sengketa antara investor dan pelaku manipulasi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pasar modal yang adil, transparan, dan terpercaya. Ini penting untuk menjaga integritas pasar modal dan meningkatkan kepercayaan investor.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; *Market Manipulation*; Pasar Modal

Abstract

The capital market is a place where issuers and investors conduct transactions in shares and other financial instruments. The purpose of the capital market is to support national development and economic growth. However, there is an increase in crime in this sector, namely market manipulation which is prohibited by the Capital Market Law. This research uses the normative juridical method to study legal issues related to

the practice of market manipulation in the capital market. The approach includes statutory analysis, conceptual approach, and the use of primary and secondary legal materials as references. The results show that Capital Market Law No. 8 of 1995 regulates the prohibition of market manipulation practices. Articles 91, 92, and 93 of the UUPM explain that market manipulation, both direct and indirect, is prohibited because it can affect prices on the stock exchange and harm investors. Legal protection is provided both preventively and repressively to prevent manipulation practices and handle disputes between investors and manipulators. The aim is to create a fair, transparent and reliable capital market environment. This is important to maintain the integrity of the capital market and increase investor confidence.

Keywords: *Legal Protection; Market Manipulation; Capital Market*

1. Pendahuluan

Pasar modal adalah sebuah wadah baru dalam perekonomian suatu negara di mana emiten dan investor bertemu untuk melakukan transaksi saham dan instrumen keuangan lainnya. Di Indonesia, regulasi terkait pasar modal tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) serta serangkaian peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasar modal menjadi sarana bagi perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya dan bagi investor yang ingin menginvestasikan dananya.¹ Tujuan utama pasar modal adalah mendukung pembangunan nasional, meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.² Namun, seiring dengan perkembangan pasar modal, terjadi juga peningkatan aktivitas kejahatan di sektor ini. Pasar modal bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan modal, tetapi juga menjadi ajang untuk melakukan berbagai macam penipuan demi keuntungan pribadi.³ Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di pasar modal adalah manipulasi pasar, baik dalam bentuk manipulasi bursa efek maupun manipulasi harga. Manipulasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyesatkan para investor dan mendapatkan keuntungan yang tidak sah.⁴

¹ Ana Rokhmatussa'dyah Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 165.

² M. Irsan Nasarudin, dkk. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 10.

³ Sawidji Widioatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 54.

⁴ Vidya Noor Rachmadini, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 2, (2019), hlm. 90

Manipulasi pasar, yang merupakan salah satu kejahatan di pasar modal, secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) karena dianggap dapat merusak integritas pasar dan tidak *fair*.⁵ Kasus manipulasi pasar seperti yang terjadi pada perdagangan saham PT Agis Tbk (TMPI)⁶ menunjukkan dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, baik bagi investor yang menjadi korban maupun bagi stabilitas pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi investor dalam menghadapi praktik manipulasi pasar menjadi sangat penting. Meskipun demikian, pembuktian adanya manipulasi pasar masih menjadi tantangan utama dalam mengungkap tindak kejahatan tersebut. Namun, hal ini tidak berarti bahwa praktik manipulasi pasar tidak bisa terungkap. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang lebih kondusif dari peraturan pasar modal yang ada untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan efektivitas, sambil tetap mempertahankan kepastian hukum.

Negara-negara maju umumnya jarang terlibat dalam manipulasi pasar jika dibandingkan dengan negara-negara terbelakang atau berkembang. Meskipun demikian, praktik ini masih ada di seluruh dunia dan dapat meningkatkan risiko bagi investor global yang melakukan investasi lintas batas negara. Ketika pelaku pasar terlibat dalam praktik manipulatif, hal ini dapat merusak efisiensi dan efektivitas pasar keuangan. Manipulasi harga di pasar dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan investor terhadap keadilan harga tersebut. Dampaknya, penurunan volume transaksi harian di bursa efek terus berlanjut. Pasal 104 dan 107 Undang-Undang Pasar Modal menetapkan penipuan di pasar keuangan sebagai salah satu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Kegiatan perdagangan yang melibatkan unsur penipuan umumnya dilarang oleh regulasi pasar modal.⁷

Meskipun UUPM telah diberlakukan, masih ada perdebatan tentang apakah perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian akibat manipulasi pasar sudah cukup efektif di pasar modal. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan terhadap hak-hak investor dari tindakan sewenang-wenang. Investor tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga perlindungan terhadap perlakuan yang adil dan

⁵ Mikail Cesario A. dan Yudho Taruno Muryanto, "Efektivitas Undang-Undang Pasar Modal Terhadap Perlindungan Hukum Investor Dalam Manipulasi Pasar Di Pasar Modal Indonesia", *Privat Law*, Vol. 10, No. 2, (2022), hlm. 269

⁶ Defrando Sambuaga, "Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal dan Penegakan Hukumnya ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1995", *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 5, (2016), hlm. 157

⁷ Rusdinah, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dari Praktik Manipulasi Di Pasar Modal", *Jurnal Hukum Justice*, Vol. 1, No. 2, (2024), hlm. 121

seimbang, terutama karena seringkali investor minoritas berada dalam posisi yang tidak setara dengan pihak lain dan perlu dilindungi. Oleh karena itu, artikel ini membahas tentang efektivitas UUPM dalam melindungi investor dari manipulasi pasar modal di Indonesia, serta tantangan dan perbaikan yang perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam konteks penelitian ini, telah diidentifikasi dua penelitian terdahulu yang memeriksa aspek-aspek hukum terkait dengan *Peer to Peer Lending*, yang meliputi:

- a. Jurnal yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal”** oleh Ida Ayu Cintiya Kencana Dewi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti memusatkan perhatian pada pengaturan praktik manipulasi di pasar modal dan upaya perlindungan hukum terhadap investor yang terkena dampak praktik tersebut. Praktik manipulasi di pasar modal yang merugikan investor merupakan peristiwa yang membutuhkan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi investor dan masyarakat umum untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai bentuk praktik manipulasi yang dapat ditemui di pasar modal. Di dalam ranah pasar modal, seringkali ditemukan kecurangan yang dilakukan melalui praktik manipulasi pasar.
- b. Jurnal yang berjudul **“Efektivitas Undang-Undang Pasar Modal Terhadap Perlindungan Hukum Investor Dalam Manipulasi Pasar Di Pasar Modal Indonesia”** oleh Mikail Cesario A. dan Yudho Taruno Muryanto memfokuskan perhatian pada evaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam melindungi investor dari praktik manipulasi pasar di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana Undang-Undang tersebut telah berhasil memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para investor yang terkena dampak manipulasi pasar modal di Indonesia.

3. Metodologi

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif untuk mempelajari isu hukum yang menjadi fokus permasalahan. Metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam studi ini difokuskan pada pengkajian isu yang dibahas dengan menerapkan prinsip-prinsip dan norma yang ada dalam hukum positif.⁸ Dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap praktik *market manipulation* dalam pasar modal, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, serta pendekatan konseptual.⁹ Selanjutnya, dalam mengkaji isu hukum yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai referensi terkait perlindungan hukum terhadap praktik *market manipulation* dalam pasar modal.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, putusan hakim, risalah resmi perundang-undangan, serta sumber atau literatur yang relevan dengan isu permasalahan dalam penelitian.¹¹ Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang berisi tulisan-tulisan kritis dari para ahli dan akademisi mengenai berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta beberapa tulisan dan artikel di situs-situs internet sebagai sumber tambahan.¹²

4. Hasil dan Pembahasan

Tindak kejahatan dan pelanggaran di pasar modal memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan pelanggaran dan kejahatan di sektor lain, seperti kerugian yang dialami oleh banyak pihak dan besarnya kerugian yang mungkin diderita oleh korban. Mayoritas kasus yang terjadi di pasar modal berakar dari informasi yang salah atau tidak valid yang dapat mempengaruhi harga Efek serta keputusan investasi para pemodal. Tingginya jumlah pelanggaran dan tindak pidana di pasar modal dapat mengurangi kredibilitas dan kepercayaan terhadap industri pasar modal itu sendiri, menciptakan iklim investasi yang dianggap tidak stabil dan kurang

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 183-187.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 81

¹¹ A.E.M.S. Marune, "Metamorfosis metode penelitian hukum: mengarungi eksplorasi yang dinamis", *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 4, 2023, hlm. 73-81.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 194.

dapat diandalkan.¹³ Tindak kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diatur oleh Pasal 90 hingga 99 Bab XI Undang-Undang Pasar Modal. Dalam undang-undang ini, kejahatan di pasar modal dapat dikelompokkan menjadi penipuan, manipulasi pasar, dan insider trading.¹⁴

Dikutip dari *Black Law Dictionary*, *Market manipulation* merupakan praktik ilegal untuk mengatur naik atau turunnya harga keamanan dengan menciptakan aktivitas perdagangan yang tidak alami.¹⁵ Beberapa tanda-tanda manipulasi pasar meliputi:

- a. Kemampuan seorang manipulator untuk mempengaruhi harga pasar.
- b. Kehadiran harga buatan.
- c. Peningkatan permintaan dan penawaran yang tidak wajar karena dihasilkan secara rekayasa.
- d. Penggunaan trik atau perangkat manipulatif yang menyesatkan atau memberikan sinyal palsu.
- e. Pertumbuhan harga yang disebabkan oleh manipulator.
- f. Motivasi khusus yang mendorong manipulator untuk sengaja menciptakan kenaikan harga buatan di pasar.

Salah satu cara untuk mempertahankan integritas dan tingkat kepercayaan publik terhadap pasar modal adalah dengan mengenakan regulasi yang melarang praktik manipulasi pasar. Hal ini menjadi faktor kunci dalam meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar. Dalam klasifikasinya, John Kose dan Ranga Narayanan menjelaskan bahwa manipulasi pasar dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu manipulasi berbasis perdagangan dan manipulasi berbasis tindakan di luar perdagangan.¹⁶ Terdapat tiga jenis manipulasi pasar yang sering terjadi dalam perdagangan Efek:¹⁷

- a. *Cornering the Market*: Manipulator membeli Efek dalam jumlah besar dan menahannya untuk mengendalikan pasar. Strategi ini sering dimulai dengan melakukan short selling atau penjualan Efek yang tidak dimiliki.

¹³ Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, (Surabaya: Kencana, 2019), hlm. 378

¹⁴ Yogi Prabowo, "Manipulasi Pasar dan Relevansi Sanksi Dalam Undang- Undang Pasar Modal (Studi Kasus Akuisisi Saham oleh PT. SI)", *Jurnal Education and Development*, Vol. 7, No. 4, (2019), hlm. 34

¹⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*. (West: St. Paul, 2004), hlm. 1048

¹⁶ John Kose dan Ranga Narayanan, "Market Manipulation and the Role of Insider Trading Regulations", *The Journal of Business*, Vol. 70, No. 2, (1997), hlm. 129.

¹⁷ Meiline Maria M. Panjaitan dan Rani Apriani, "Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Bagi Investor", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2, (2022), hlm. 851

- b. *Marking the Close*: Kecurangan ini melibatkan manipulasi harga Efek menjelang penutupan perdagangan untuk membuat harga lebih tinggi dari biasanya.
- c. *Pooling Trading*: Kesepakatan transaksi antara investor dan manajer dalam jangka waktu tertentu, di mana hasilnya dibagi dua. Pembelian besar-besaran ini meningkatkan minat beli investor lain, memicu aktivitas jual beli dan kenaikan harga saham. Saham yang tidak likuid, kecil, dan volatile biasanya menjadi target pooling trading.

Regulasi melarang praktik kecurangan dalam *market manipulation* terbagi menjadi empat kelompok utama: manipulasi harga, *volume*, *spoofing*, dan pemberitahuan palsu.¹⁸ Manipulasi harga melibatkan peningkatan harga efek untuk menarik investor, sedangkan manipulasi *volume* mencakup *churning* dan *wash trades* yang bertujuan memanipulasi sentimen investor. *Spoofing* melibatkan informasi palsu tentang pergerakan harga, sementara pemberitahuan palsu adalah memberikan informasi yang salah atau dilebih-lebihkan. Larangan ini dirancang untuk mencegah manipulasi pasar yang dapat merugikan investor dan merusak kepercayaan publik.¹⁹ Pasal 91, 92, dan 93 UUPM menjelaskan larangan tersebut, termasuk larangan menciptakan gambaran palsu, melakukan transaksi ganda, dan memberikan informasi palsu. Regulasi juga mencakup larangan terhadap pemberian informasi yang menyesatkan publik sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor dari praktik manipulatif yang merugikan.²⁰

Manipulator di pasar modal berusaha menciptakan situasi atau kondisi semu untuk memperoleh keuntungan besar dari masyarakat. Mereka menciptakan persepsi palsu di masyarakat yang dapat merugikan banyak pihak. Undang-undang pasar modal secara tegas mengatur larangan terhadap tindakan manipulatif yang dapat menciptakan kondisi palsu mengenai kegiatan jual-beli, pertumbuhan harga, dan aktivitas pasar.

¹⁸ A.E.M.S. Marune, Glenn Christian, Muhammad Randhy Adhitya Putra Pratama, and Muhammad Fadhil Juliansyah. "Legal Politics of Insider Trading Prevention and Enforcement in the Capital Market." LEGAL BRIEF Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 177-186.

¹⁹ Muhaling, Stinky, dkk, "Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal yang Berlaku di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 8, (2021), hlm. 168.

²⁰ Sawaluddin Siregar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham di Pasar Modal", *Yurisprudencia*, Vol. 3, No. 2, (2017), hlm. 76

Market manipulation dilarang berdasarkan Pasal 91, 92, dan 93 Undang-Undang Pasar Modal. Larangan tersebut mencakup:²¹

- a. Menciptakan gambaran palsu secara langsung atau tidak langsung.
- b. Melakukan lebih dari satu transaksi saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi stabilitas harga saham di Bursa Efek.
- c. Memberikan opini atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan, yang secara material dapat memengaruhi pertumbuhan harga saham di bursa Efek. Larangan ini juga berlaku jika pihak yang memberikan keterangan tersebut tahu bahwa informasi tersebut tidak benar atau menyesatkan secara material, atau jika mereka kurang hati-hati dalam menentukan fakta dari informasi tersebut.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2019 menegaskan larangan bagi perantara pedagang Efek untuk melakukan praktik manipulasi pasar modal dengan cara memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik. Praktik ini melibatkan penyebaran informasi yang salah atau tidak akurat dengan tujuan tertentu, seperti meningkatkan atau menurunkan harga suatu saham secara tidak sah. Dengan demikian, *market manipulation*, yang merupakan bentuk tindakan manipulatif dalam pasar modal, menjadi pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal. Tujuan dari manipulasi pasar modal ini adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku manipulasi, namun dapat merugikan nasabah atau investor lainnya yang tidak mengetahui informasi yang sebenarnya. Dengan adanya regulasi ini, OJK bertujuan untuk mencegah praktik manipulasi pasar modal yang merugikan kepentingan publik dan pasar modal secara keseluruhan.²² Dengan menghukum pelaku manipulasi pasar modal yang melanggar aturan ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pasar modal yang lebih adil, transparan, dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat.

²¹ Suhartiono dan Fadliilah. *Portofolio Investasi dan Bursa Efek*. (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Yogyakarta, 2009), hlm. 9.

²² Ivana Ajeng Pratiwi, "Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Dalam Transaksi Saham Di PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 55.

Adapun perlindungan hukum yang diterapkan pada praktik *market manipulation* dalam pasar modal, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif, berikut penjelasannya:²³

1. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal yang merugikan investor di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting dalam memperkuat perlindungan bagi konsumen jasa keuangan, termasuk investor di pasar modal. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi, penyebaran informasi, dan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal. UU Pasar Modal menjadi dasar hukum yang penting dalam hal ini, dengan menekankan transparansi informasi dan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan. OJK juga melakukan pengawasan terhadap perdagangan bursa efek untuk memastikan transaksi berlangsung secara wajar, teratur, dan terbuka.²⁴
2. Perlindungan hukum represif, di sisi lain, terjadi ketika terjadi sengketa antara investor dengan lembaga jasa keuangan. OJK memiliki wewenang untuk memberikan bantuan hukum untuk melindungi hak-hak investor. Langkah-langkah yang diambil meliputi penyelesaian aduan, pembelaan terhadap investor yang merasa dirugikan, dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku manipulasi pasar. Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan usaha, atau sanksi pidana sesuai dengan UU Pasar Modal. Investor yang mengalami kerugian juga dapat menuntut ganti rugi secara perdata.²⁵

Perlindungan hukum ini penting bagi investor karena dapat memengaruhi iklim investasi dan kepercayaan pasar modal. UU OJK memberikan dasar hukum untuk upaya perlindungan hukum represif, termasuk regulasi terkait pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa.

²³ Ni Kadek Winda Nandayani dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Perlindungan Hukum Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal Bagi Investor", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 10, No. 6, (2022), hlm 588-590

²⁴ Anthon Nainggolan, "Prinsip Keterbukaan Informasi (*disclosure*) Dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut UU RI No 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal: Suatu Tinjauan Yuridis", *Jurnal To-Ra*, Vol. 2, No. 1, (2016), hlm. 269.

²⁵ Ida A.C.K. Dewi, I N.P. Budiarta dan Ni M.P. Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 3, (2021), hlm. 291.

OJK juga memiliki wewenang untuk mengambil langkah hukum guna mendapatkan kembali aset yang hilang akibat praktik manipulasi pasar. Dengan demikian, perlindungan hukum ini menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.

5. Simpulan

Pengaturan larangan praktik manipulasi pasar dalam Pasar Modal diatur oleh undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 91, 92, dan 93 UUPM mengatur larangan terkait manipulasi pasar. Ketiga pasal tersebut menjelaskan bahwa manipulasi pasar adalah tindakan yang dilarang yang dilakukan oleh beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berdampak pada harga di bursa efek. Praktik manipulasi pasar ini dapat merugikan pemodal, sehingga perundang-undangan memberikan bentuk perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik manipulasi pasar yang merugikan investor. Sedangkan perlindungan hukum represif terjadi ketika terjadi sengketa antara investor dengan pelaku manipulasi pasar, di mana lembaga berwenang memberikan bantuan hukum dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku manipulasi. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan pasar modal yang lebih adil, transparan, dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat. Perlindungan hukum ini menjadi penting dalam menjaga integritas pasar modal dan meningkatkan kepercayaan investor.

Daftar Referensi

Buku

- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary*. West: St. Paul.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasarudin, M. Irsan dkk. 2014. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Rahmah, Mas. 2019. *Hukum Pasar Modal*. Surabaya: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suhartiono dan Fadliilah. 2009. *Portofolio Investasi dan Bursa Efek*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Yogyakarta.

- Suratman, Ana Rokhmatussa'dyah. 2018. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Widioatmodjo, Sawidji. 2015. *Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Jurnal

- A.E.M.S. Marune, "Metamorfosis metode penelitian hukum: mengarungi eksplorasi yang dinamis", *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 4, 2023, hlm. 73-81.
- A.E.M.S. Marune, Glenn Christian, Muhammad Randhy Adhitya Putra Pratama, and Muhammad Fadhil Juliansyah. "Legal Politics of Insider Trading Prevention and Enforcement in the Capital Market." *LEGAL BRIEF* Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 177-186.
- Anthon Nainggolan, "Prinsip Keterbukaan Informasi (*disclosure*) Dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut UU RI No 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal: Suatu Tinjauan Yuridis", *Jurnal To-Ra*, Vol. 2, No. 1, (2016).
- Defrando Sambuaga, "Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal dan Penegakan Hukumnya ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1995", *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 5, (2016).
- Ida A.C.K. Dewi, I N.P. Budiarta dan Ni M.P. Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 3, (2021).
- Ivana Ajeng Pratiwi, "Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Dalam Transaksi Saham Di PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2022).
- John Kose dan Ranga Narayanan, "Market Manipulation and the Role of Insider Trading Regulations", *The Journal of Business*, Vol. 70, No. 2, (1997).
- Meiline Maria M. Panjaitan dan Rani Apriani, "Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Bagi Investor", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2, (2022).
- Mikail Cesario A. dan Yudho Taruno Muryanto, "Efektivitas Undang-Undang Pasar Modal Terhadap Perlindungan Hukum Investor Dalam Manipulasi Pasar Di Pasar Modal Indonesia", *Privat Law*, Vol. 10, No. 2, (2022).
- Muhaling, Stinky, dkk, "Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal yang Berlaku di Indonesia Berdasarkan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9, No. 8, (2021).
- Ni Kadek Winda Nandayani dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Perlindungan Hukum Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal Bagi Investor", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 10, No. 6, (2022).
- Rusdinah, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dari Praktik Manipulasi Di Pasar Modal", *Jurnal Hukum Justice*, Vol. 1, No. 2, (2024).
- Sawaluddin Siregar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham di Pasar Modal", *Yurisprudencia*, Vol. 3, No. 2, (2017).
- Vidya Noor Rachmadini, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 2, (2019).
- Yogi Prabowo, "Manipulasi Pasar dan Relevansi Sanksi Dalam Undang-Undang Pasar Modal (Studi Kasus Akuisisi Saham oleh PT. SI)", *Jurnal Education and Development*, Vol. 7, No. 4, (2019).